

# ANALISIS TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

**BAMBANG HARTONO**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ***ABSTRACT***

*Gambling is a form of social pathology. Gambling became a real or potential threat to the social norms that could threaten the ongoing social order, thus gambling can become an obstacle to national development berasppek material - spiritual. Therefore gambling should be addressed in a rational way. One such effort is the rational approach to criminal law enforcement policy. The problem faced is whether the policy in Indonesian criminal law that there has been sufficient time in order to overcome gambling and how the criminal law applicable policies. As well as how the criminal law policy formulation in the future to cope with gambling offenses. Criminal liability of children who commit gambling offenses punishable and punished as referred to in Article 303 bis paragraph (1) to - 2e of the Criminal Code, on the basis of these elements, then the defendant was sentenced to imprisonment for 2 (two) months in jail is in order be a deterrent against defendants accused of committing criminal offenses gambling. The process of criminal enforcement system against gambling offenses committed by minors, it can account for a criminal offense in the Criminal Code that is generally determined in a negative way, namely in terms of the penalty exceptions. The factors that lead to gambling offenses committed by minors are: law enforcement factors, environmental factors family itself, environmental factors or the community and lack of socialization of the Act prohibitions on gambling and there is a lack of understanding on existing Articles of the Criminal Code relating to gambling.*

**Keywords :** *Crime, Gambling, Children*

## **I.PENDAHULUAN**

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja inilah anak salam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah sehingga anak tersebut mempunyai sipat rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadang kala membawa anak

kepada hal-hal yang negatif. Pada umumnya remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan yang masih memiliki kemampuan sangat rendah untuk menolak ajakan negatif.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan imformasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup

---

sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan, (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak).

Semakin kompleknya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian, terlebih lagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, meskipun pelaku tindak pidana itu masih tergolong anak di bawah umur tetapi yang mereka lakukan merupakan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan.

Ketidakstabilan emosinya dapat melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana perjudian, sehingga anak yang di bawah umur tersebut harus berhadapan dengan hukum yang tidak pernah terbayangkan dalam dirinya. Pengkajian terhadap tindak pidana

perjudian yang dilakukan anak di bawah umur tersebut tidak lepas dari gejala sosial yang terdapat dilingkungan kehidupan anak tersebut.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, “ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan” (Kompasads: 2013).

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak. Anak dalam Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .”

Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut:

---

pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. Berkaitan dengan uraian di atas, terdapat salah satu contoh kasus yang terjadi di Sukadana Lampung Timur ini, dimana seorang anak di bawah umur bersama dengan 5 (lima) orang yang telah dewasa telah melakukan perjudian jenis perjudian kartu yang diberi nama permainan kiyu-kiyu (99). Berbagai alasan yang melatarbelakangi pelaku yang masih di bawah umur tersebut melakukan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimana sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

## II. PEMBAHASAN

### Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Di dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab didalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut H. Handen, Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, dijumpai beberapa pendapat antara lain :

1. Mezger mengatakan, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perbuatan pribadi terhadap si pembuat pidana.
2. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "*social ethisch*" dan mengatakan antara lain sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dicelakan kepada si pembuatnya.
3. Van Hammel mengatakan kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verant woordelijkheid rechtens*).

Pelanggaran norma yang dilakukannya karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan itu dapat dilihat dari dua sudut : menurut akibat ia adalah hal yang dapat dicelakan dan menurut hakekatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkan perbuatan yang melawan hukum (H. Hamden. 2000: 73).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diberikan suatu batasan pengertian mengenai kesalahan, yaitu kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap si pelaku karena telah

---

melakukan tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan mengandung unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Tentang kesalahan itu terdapat dua macam bentuk atau corak, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam hal kesengajaan dapat dikaji dengan dua teori, yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan.

Menurut Moeljatno, menjelaskan bahwa jika menyadari diri pada teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsensuennya ialah bahwa untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, hematnya :

- a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Dalam tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, walaupun hanya melakukan perjudian seperti domino maupun hanya sekedar iseng aja akan tetapi hal itu mempunyai tujuan untuk menghukum anak tersebut agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bati terdakwa.

Sedangkan jika menyadari diri pada teori pengetahuan atau dengan kata lain kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Di sini pembuktian lebih singkat, karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja, tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatannya. Hanya berhubungan dengan pernyataan apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang telah dilakukan, maupun dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Hal terpenting di dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang

menentukan terlebih dahulu apakah perbuatan seseorang tersebut telah terbukti sebagai tindakan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berlaku pada saat atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Kemudian ditentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah Umur**

Menurut Ita Denie Setiyawati selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana bahwa faktor penyebab terjadinya perjudian tersebut disebabkan faktor lingkungan maupun faktor keluarga sedangkan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana dilakukan melalui proses penyelesaian tindak pidana dengan diajukannya seseorang di muk pengadilan untuk mendatkan pertanggungjawaban perbuatannya yang kemudian akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjukan bahwa seorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menurut Ita Denie Setiyawati, bahwa pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya dengan kata lain kesalahan jiwa yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya pertanggungjawaban piddana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan siapa pembuat suatu tindak pidana.



---

dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

- 2) Unsur Ikut Serata bermain Judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama Midun Bin Sinun yang mana identitas itu dalam surat dakwaan dan tuntutan telah dibenarkan terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa benar terdakwa ini pelakunya serta selama pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus dipidananya terdakwa maka dengan demikian terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi. Menimbang bahwa tentang unsur ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta umum yang terungkap dipersidangan serta satu dengan lainnya telah saling bersesuaian bahwa kejadian hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekitar jam 02.30 Wib di Dusun VI Purnajaya II Desa Gedung Ringin kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh terdakwa Midun Bin Sinun bersama-sama dengan Nurhanudi Bin Sahara, Muhammad Marwan Bin Udin Koyin Bin Slamet, Edi Junaidi Bin Rahman dan Samhudin Bin Mukmin di rumah saksi Sukamto Bin Paijan yang mana permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan setelah selesai selamatan di rumah saksi Sukamto Bin

Paijan. Bahwa permainan tersebut tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dan dilakukan secara bersama-sama terdakwa dengan kawan-kawannya, diman tempat main judi tersebut terlihat umum dan dapat didatangi umum.

Menimbang bahwa cara bermain judi jenis kiyu-kiyu ini yaitu setiap peserta secara bersama-sama yaitu terdakwa Midun Bin Sinun, Nurhanudin Bin Sahara, Muhamad Marwan Bin Udin Koyin Bin Slamet, Edi Junaidi Bin Rahman dan Samsudin Bin Mukmin meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) di atas lantai, selanjutnya Nurhanudin Bin Sahara mengocok kartu domino dan membagikannya ke masing-masing pemain sebanyak 1 (satu) lembar kartu sampai masing-masing pemain mendapat 3 (tiga) lembar kartu setelah selesai membagi setiap pemain membuka satu lembar kartu milik mereka masing-masing apabila salah satu pemain berani untuk mengadu kartunya maka pemain tersebut diharuskan untuk memasang uang taruhan kemaali sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ditempat pemasangan uang taruhan dan apa bila ada salah satu pemain tidak berani untuk mengadu kartunya dengan kartu pemain yang lain dianggap pemain tersebut kalah dan pemain tersebut tidak melanjutkan permainan dan uang taruhan yang ditaruhnya hanggus (hilang), selanjutnya setiap pemain yang tetap melanjutkan permainan karena berani mengadu kartunya dengan kartu peserta yang lain dan sudah memberikan uang taruhan kembali sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) akan diberikan satu lembar kartu lagi sehingga setiap pemain memiliki total empat lembar kartu setelah dibagikan satu lembar kartu tersebut, setiap pemain wajib membuka keseluruhan kartu yang digemgamnya untuk keluar sebagai pemenang dalam permainan ini pemain dalam empat lembar kartu yang dipegangnya tersebut harus memiliki 2 (dua) kartu yang apa bila dijumlahkan berjumlah 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu

---

sisanya juga harus berjumlah 9 (sembilan) bila dijumlahkan, ataupun bila tidak maka pemain dikatakan pemenang apa bila pemain yang memiliki nilai atau jumlah tertinggi dan dapat mengambil uang taruhannya tersebut, serta selain itu judi ini hanya untung-untung belaka tergantung nasib ssaja.

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama kawan-kawannya tersebut di atas bermain judi jenis kiyu-kiyu ini sebagai iseng belaka bukan sebagai mata pencaharian dan sebagai pengisi waktu luang saja, karena terdakwa telah bekerja sebagai kernet mobil serta selain itu terdakwa dan kawan-kawannya pernah diperingatkan oleh saksi Sukmto Bin Paijan agar tidak bermain judi di rumahnya, akan tetapi terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tetap saja bermain judi tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ikut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari Penguasa yang berwenang yang dimasud dalam pasal ini telah terpenuhi.

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru berarti bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seorang

dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut ? dan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh perbuatan tersebut.

Menurut terjemahan J.E. Sehetapy dari buku Schaftineister, bahwa asas kesalahan adalah asas fundamental dalam buku pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif (Schaffmeister, N. Keijzer, 1995: 82)

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sudarto juga menyatakan hal yang sama bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain. Orang tersebut baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Sudarto, 1988: 85)

Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana, kesalahan ada 2 (dua) macam, yaitu :

1) Kesengajaan (*opzet/dolus*)

Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) bentuk/corak, yaitu : sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.

- 
- a) Sengaja dengan maksud (*dolus directus*)

Sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya.

Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

- b) Sengaja dengan kepastian

Sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan *zeker* atau pasti, sedangkan *bewust* sadar berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari akibat yang memang diinginkannya.

- c) Sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlij kjeidsbeustzjin*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.

## 2) Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari *culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat dengan kesengajaan,

yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibatnya yang tidak disengaja terjadi (Moeljatno, 1993: 116).

Berdasarkan pendapat di atas, dengan menganut pandangan yang dualistis, hal ini memudahkan dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Unsur-unsur mana saja yang masuk kedalam unsur perbuatan dan unsur-unsur yang mana, masuk ke dalam unsur kesalahan. Sehingga hal ini mempunyai pengaruh dalam memutuskan suatu perkara pidana, akan lebih mudah menentukan unsur-unsur suatu tindak pidana sesuai dengan bidangnya (unsur perbuatan dan unsur kesalahan).

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dapat membuat rusaknya mental anak dan menyebabkan kerugian atau merusaknya perekonomian keluarga tersebut.

Ria Agustien Hakim Pengadilan Negeri Sukadana mengatakan bahwa sanksi (hukum) pidana ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif”, melainkan hanya sekedar “pengobatan simtomik”. Pengobatan Simptomik lewat obatmasih selaludipersoalkan kesfktifannya. Terlebih pidana itu sendiri mengandung sifat kontradiktif dan menimbulkan efek-efek samping yang negatif dan membahayakan. Disamping itu, pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan fragmentaris, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan atau penyembuhan lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi”, serta “menimbulkan efek jera” terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.



- 
- Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.